UNIVERSITAS YARSI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS YARSI
No.: 064/REK/SK/IX/2019
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS YARSI
PROGRAM SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DI UNIVERSITAS YARSI

Menimbang :

a. Bahwa dipandang perlu untuk memberikan kepastian bagi mahasiswa dan unit-unit serta petugas mengenai biaya pendidikan di Universitas YARSI;
b. Bahwa biaya pendidikan di Universitas YARSI yang berlaku saat ini perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
c. Bahwa tata cara pembayaran biaya pendidikan Universitas YARSI perlu disosialisasikan;
d. Bahwa sehubungan dengan nomor a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi (SNPT);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
10. Peraturan Rektor Universitas YARSI No. 002/REK/PER/VII/2018 tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana di Universitas YARSI

Memperhatikan :

1. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 305/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
2. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 306/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahaisswa Baru (PKKMB) Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020

3. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 307/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Asing (WNA) Program Studi Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
4. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 308/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Asing (WNA) Program Studi Profesi Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
5. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 309/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Bagi Mahaiswa Asing (WNA) Program Studi Ilmu Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
6. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 310/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Program Studi Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
7. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 311/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Program Studi Profesi Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
8. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 312/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Program Studi Akademik pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
9. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 313/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya pendidikan Program Studi Profesi Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
10. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 314/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
11. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 315/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
12. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 316/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya pendidikan Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
13. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 476/PEN/KEP/XII/2018 tentang Ketentuan Biaya pendidikan Program Studi Ilmu Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
14. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 039/PEN/KEP/II/2019 tentang Revisi Ketentuan Biaya Pendidikan Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
15. SK Pengurus Yayasan YARSI 319/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Program Studi Magsiter Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
16. SK Pengurus Yayasan YARSI 320/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya Pendidikan Program Studi Magsiter Sains Biomedis Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020
17. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 124/PEN/KEP/IV/2019 tentang Ketentuan Pembayaran bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI yang Menunggu Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)
18. SK Pengurus Yayasan YARSI No. 217/PEN/KEP/VII/2019 tentang Ketentuan Pembayaran bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI yang Menunggu Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG)

UNIVERSITAS YARSI

19. Rapat Kordinasi Bidang Akademik Universitas YARSI tanggal 19 Maret 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS YARSI PROGRAM SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DI UNIVERSITAS YARSI
Kesatu	:	Biaya pendidikan Univeristas YARSI tahun akademik 2019-2020 sebagaimana terlampir mengacu pada SK Yayasan YARSI
Kedua	:	Tata cara pembayaran biaya pendidikan di Universitas YARSI
Ketiga		Hal-hal yang belum diatur dalarn Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
Keempat	:	Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 September 2019
UNIVERSITAS YARSI

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor

UNIVERSITAS YARSI

Lampiran : SK REKTOR UNIVERSITAS YARSI No. 064/REK/SK/IX/2019
Tanggal : 30 September 2019
Perihal : BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS YARSI PROGRAM SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DI UNIVERSITAS YARSI

Biaya Paket Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020
(dalam ribu rupiah)

No.	Fakultas/Prog.Studi	Total	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
A.	**Program Sarjana (S1)**									
1	Kedokteran	760.000	300.000	250.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Kedokteran Gigi	540.000	200.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Ekonomi - Manajemen	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Ekonomi - Akuntansi	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Hukum	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	TI – Teknik Informatika	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	TI – Ilmu Perpustakaan	60.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Psikologi	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
B.	**Program Profesi**									
1	Kedokteran	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	-	-	-
2	Kedokteran Gigi	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
C.	**Pascasarjana**									
1	Magister Manajemen									
	Umum	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-
	Karyawan YARSI	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-
	Alumni Univ. YARSI	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-
2	Megister Kenotariatan									
	Umum	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-
	Alumni FH Univ. YARSI	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-
3	Magister Sains Biomedis									
	Umum	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-

Biaya Paket Pendidikan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing Tahun Akademik 2019/2020
(dalam USD)

No.	Fakultas/Prog.Studi	Total	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
A.	**Program Sarjana (S1)**									
1	Kedokteran	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Psikologi	41.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
B.	**Program Profesi**									
1	Kedokteran	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-

1. Pembayaran pertama:
 a. Biaya pendaftaran untuk Program Sarjana (S1) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlukan untuk Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kesehatan Awal, dan Tes Kesehatan Lanjutan
 b. Biaya pendaftaran untuk Program Pascasarjana (S2) sebesar:
 - Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Magister Manajemen dan Magister Sains Biomedis
 - Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Magister Kenotariatan

Smart Campus That You Can Rely On
Jl. Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta 10510
Telp./Fax. 62.21-4213065 atau 62.21-4206674 (Hunting) Ext. 2005
www.yarsi.ac.id

c. Biaya uang masuk (*admission fee*) untuk bagi mahasiswa baru WNA Program Sarjana (S1) Fakultas Kedokteran sebesar US $ 50.000 (lima puluh ribu USD)
d. Biaya Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sebesar Rp 900.000,- dibayarkan saat daftar ulang semester I
e. Biaya pendidikan (sesuai tabel)
f. Kesanggupan penyelesaian biaya pendidikan dengan mengisi/membuat kontrak kesanggupan penyelesaian biaya pendidikan, dengan cara cicilan, dan dilunasi paling lambat pada akhir semester I

2. Pembayaran selanjutnya:
 a. Biaya pendidikan (sesuai tabel)
 b. Biaya skripsi (S1)
 c. Biaya KKN (S1)
 d. Biaya tesis (S2)
 e. Biaya wisuda (ditetapkan menjelang saat pelaksanaan)
 f. Biaya UKMPPD (Profesi)

3. Cara pembayaran:
 a) Pembayaran biaya pendidikan dilaksanakan pada masa pembayaran atau masa registrasi administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana ditetapkan di dalam Kalender Akademik tahun akademik 2019/2020
 b) Pembayaran biaya pendidikan tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan
 c) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara *'Host to Host'* maupun secara manual dengan menggunakan virtual account Bank yang ditunjuk.
 d) Permbayaran secara *'Host to Host'*, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran secara on-line dengan memanfaatkan teknologi *'electronic delivery-payment switching'* yang tersedia pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh bank yang bekerjasama dengan Universitas.
 e) Pembayaran secara manual dapat dilakukan memalui mekanisme/prosedur pembayaran tunai. disetor langsung atau ditransfer ke rekening Universitas melalui *Teller* dengan menggunakan virtual account Bank yang ditunjuk.
 f) Pembayaran secara manual wajib mencantumkan secara jelas Nama Mahasiswa dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (asli) pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT) Universitas.
 g) Biaya transfer dan biaya lain yang timbul akibat pembayaran yang dilakukan secara manual dibebankan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana.
 h) Kegagalan pembayaran secara manual yang dilakukan melalui mekanisme/prosedur transfer yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan atau dikenakannya sanksi/denda menjadi tanggung jawab mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana.

4. Ketentuan umum pembayaran biaya pendidikan:
 a. Program Sarjana/Akademik
 - Masa studi bagi mahasiswa Program Sarjana adalah 4 (empat) tahun akademik atau 7 (tujuh) – 8 (delapan) semester dan paling lama adalah 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empatbelas) semester
 - Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biya pendidikan Program Sarjana (sesuai tabel)
 - Setiap keterlambatan penyelesian pendidikan (semester IX – XIV) dikenakan biaya sebesar biaya pembayaran per semesternya tanpa melihat jumlah sks/blok atau praktikum yang diambil

- Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan
- Bagi yang melunasi biaya pendidikan pada semester I (satu) secara penuh sesuai total besaran biaya selama masa pendidikan, mendapat potongan 5%
- Biaya tersebut di luar biaya Penelitian Skripsi dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang besarnya sesuai dengan kebutuhannya
- Biaya pendidikan tersebut sudah termasuk biaya asuransi BPJS Kesehatan kelas 3 (tiga).
- Mahasiswa yang mengikuti semester pendek/semester remedial/semester Antara diharuskan membayar biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Yayasan YARSI

b. Program Profesi

- Masa studi bagi mahasiswa Program Profesi adalah 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester.
- Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biaya pendidikan Program Profesi (sesuai tabel)
- Bagi mahasiswa yang melaksanakan masa studi di semester V – VI, tetap membayar penuh biaya pendidikan yang telah ditentukan untuk tiap Program Studi (sesuai besaran pada tabel)
- Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan
- Bagi yang melunasi biaya pendidikan Program Studi Profesi Dokter secara penuh pada semester I (satu) sesuai total besaran biaya selama masa pendidikan, mendapat potongan 5%
- Biaya tersebut di luar biaya Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UMKPPD) atau Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UMKP2DG), dan biaya pembekalan UKMPPD atau UKMP2DG yang besarnya sesuai dengan kebutuhannya
- Mahasiswa Profesi Dokter yang karena satu dan lain hal menyebabkan kepaniteraannya tertunda, tetap dikanakan biaya semester
- Biaya pendidikan tersebut sudah termasuk biaya asuransi BPJS Kesehatan kelas 3 (tiga).

c. Program Pascasarjana

- Masa studi bagi mahasiswa Program Pascasarjana adalah 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan paling lama adalah 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester
- Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biaya pendidikan Program Pascasarjana (sesuai tabel)
- Bagi mahasiswa yang melaksanakan masa studi di semester V – VIII, tetap membayar penuh biaya pendidikan yang telah ditentukan untuk tiap Program Studi (sesuai besaran pada tabel)
- Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan

5. Pembayaran selain biaya pendidikan, **tidak menggunakan** *virtual account*, seperti:
 a. Biaya PKKMB
 b. Biaya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hilang
 c. Biaya keanggotaan perpustakaan
 d. Biaya denda keterlambatan pengembalian buku Perpustakaan
 e. Biaya loker perpustakaan
 f. Biaya wisuda

g. Biaya UKMPPD

6. Beasiswa
 a. Mahasiswa Program Sarjana, Profesi, maupun Pascasarjana yang kurang mampu secara ekonomi dapat memperoleh bantuan untuk dapat menyelesaikan studinya
 b. Mahasiswa Program Sarjana, Profesi, maupun Pascasarjana yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Universitas, atau sumber lainnya dari luar Universitas
 c. Beasiswa sebagai bantuan penyelesaian studi, diberikan dengan pertimbangan potensi akademik dan/atau prestasi non akademik.
 d. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari Universitas diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.
 e. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari luar Universitas diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

7. Ketentuan **pembayaran pertama** untuk Program Sarjana Kedokteran, dapat dibayar **lunas**, atau secara **cicilan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun I		
Semester I		
Lunas	300.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
Cicilan:		
1	150.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
2	150.000.000	Paling lambat 11 Oktober 2019
Semester II		
Lunas	250.000.000	Paling lambat 10 Januari 2020
Cicilan:		
1	125.000.000	Paling lambat 10 Januari 2020
2	125.000.000	Paling lambat 28 Februari 2020

8. Ketentuan **pembayaran selanjutnya** untuk Program Sarjana Kedokteran, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pembayaran biaya pendidikan selanjutnya, dibayarkan dimasa pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai kalender akademik dengan:
 - Pembayaran secara lunas sebesar 100% (seratus persen) dari biaya pendidikan semester/term berjalan
 - Pembayaran secara cicilan sebesar minimal 60% (enampuluh persen) dari biaya pendidikan semester/term berjalan dengan pelunasan biaya pendidikan sebesar 40% (empat puluh persen) dibayarkan pada masa Yudisium semester/term berjalan, sesuai kalender akademik
 b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.

Masa Pembayaran Semester Ganjil dan Genap 2019/2020 Fakultas Kedokteran

Angkatan	**Semester Ganjil**	**Semester Genap**
	19 – 23 Agt 2019	**6 – 10 Jan 2020**
2018	30.000.000	30.000.000
2017	25.000.000	25.000.000
2016	20.000.000	20.000.000
2015	20.000.000	20.000.000
2014	17.500.000	17.500.000
2013	15.000.000	15.000.000

UNIVERSITAS YARSI

9. Ketentuan pembayaran pertama untuk Program Sarjana Kedokteran Gigi, dapat dibayar **lunas**, atau secara **cicilan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun I		
Semester I		
Lunas	200.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
Cicilan:		
1	100.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
2	100.000.000	Paling lambat 11 Oktober 2019
Semester II		
Lunas	100.000.000	Paling lambat 10 Januari 2020

10. Ketentuan **pembayaran selanjutnya** untuk Program Sarjana Kedokteran Gigi, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pembayaran biaya pendidikan selanjutnya, dibayarkan dimasa pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai kalender akademik
 b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.

Masa Pembayaran Semester Ganjil dan Semester Genap 2019/2020 Fakultas Kedokteran Gigi

Angkatan	Semester Ganjil	Semester Genap
	19 – 23 Agt 2019	**6 – 10 Jan 2020**
2018	30.000.000	30.000.000
2017	25.000.000	25.000.000
2016	20.000.000	20.000.000
2015	17.500.000	17.500.000
2014	15.000.000	15.000.000
2013	14.000.000	14.000.000

11. Ketentuan pembayaran untuk Fakultas Psikologi dapat dibayar **lunas**, atau dengan **cicilan**, dengan **masa** pembayaran:

Masa Pembayaran Semester Ganjil 2019/2020 Fakultas Psikologi

Angkatan	Masa Pembayaran Lunas	Masa Pembayaran Cicilan	
		KRS (Cicilan I)	Cicilan II
	19 – 23 Agt 2019	**19 – 23 Agt 2019**	**28 Okt – 19 Des 2019**
2019	15.000.000	9.000.000	6.000.000
2018	14.000.000	8.400.000	5.960.000
2017	13.000.000	7.800.000	5.200.000
2016	13.000.000	7.800.000	5.200.000
2015	12.000.000	7.200.000	4.800.000
2014	9.600.000	5.760.000	3.840.000
2013	9.000.000	5.400.000	3.600.000

Masa Pembayaran Semester Genap 2019/2020 Fakultas Psikologi

Angkatan	Masa Pembayaran Lunas	Masa Pembayaran Cicilan	
		KRS (Cicilan I)	Cicilan II

	6 – 10 Jan 2020	6 – 10 Jan 2020	16 Mar – 30 Apr 2020
2019	15.000.000	9.000.000	6.000.000
2018	14.000.000	8.400.000	5.960.000
2017	13.000.000	7.800.000	5.200.000
2016	13.000.000	7.800.000	5.200.000
2015	12.000.000	7.200.000	4.800.000
2014	9.600.000	5.760.000	3.840.000
2013	9.000.000	5.400.000	3.600.000

12. Ketentuan pembayaran untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika dapat dibayar **lunas**, atau dengan **cicilan** dengan **masa** pembayaran:

Masa Pembayaran Semester Ganjil 2019/2020 FE, FH, FTI-TI

Angkatan	Masa Pembayaran Lunas	Masa Pembayaran Cicilan	
		KRS (Cicilan I)	Cicilan II
	19 – 23 Agt 2019	19 – 23 Agt 2019	28 Okt – 19 Des 2019
2019	8.000.000	4.800.000	3.200.000
2018	7.500.000	5.500.000	3.000.000
2017	7.000.000	4.200.000	2.800.000
2016	6.500.000	3.900.000	2.600.000
2015	6.000.000	3.600.000	2.400.000
2014	5.000.000	3.000.000	2.000.000
2013	5.000.000	3.000.000	2.000.000

Masa Pembayaran Semester Genap 2019/2020 FE, FH, FTI-TI

Angkatan	Masa Pembayaran Lunas	Masa Pembayaran Cicilan	
		KRS (Cicilan I)	Cicilan II
	6 – 10 Jan 2020	6 – 10 Jan 2020	16 Mar – 30 Apr 2020
2019	8.000.000	4.800.000	3.200.000
2018	7.500.000	5.500.000	3.000.000
2017	7.000.000	4.200.000	2.800.000
2016	6.500.000	3.900.000	2.600.000
2015	6.000.000	3.600.000	2.400.000
2014	5.000.000	3.000.000	2.000.000
2013	5.000.000	3.000.000	2.000.000

13. Ketentuan pembayaran untuk Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Ilmu Perpustakaan dapat dibayar **lunas**, atau dengan **cicilan** dengan **masa** pembayaran:

Masa Pembayaran Semester Ganjil 2019/2020 FTI-IP

Angkatan	Masa Pembayaran Lunas	Masa Pembayaran Cicilan	
		KRS (Cicilan I)	Cicilan II
	19 – 23 Agt 2019	19 – 23 Agt 2019	28 Okt – 19 Des 2019
2019	7.500.000	4.500.000	3.000.000
2018	7.500.000	4.500.000	3.000.000
2017	7.000.000	4.200.000	2.800.000
2016	6.500.000	3.900.000	2.600.000
2015	6.000.000	3.600.000	2.400.000

Angkatan	Masa Pembayaran Lunas	Masa Pembayaran Cicilan	
		KRS (Cicilan I)	Cicilan II
	19 – 23 Agt 2019	19 – 23 Agt 2019	28 Okt – 19 Des 2019
2014	5.000.000	3.000.000	2.000.000
2013	5.000.000	3.000.000	2.000.000

Masa Pembayaran Semester Genap 2019/2020 FTI-IP

Angkatan	Masa Pembayaran Lunas	Masa Pembayaran Cicilan	
		KRS (Cicilan I)	Cicilan II
	6 – 10 Jan 2020	6 – 10 Jan 2020	16 Mar – 30 Apr 2020
2019	7.500.000	2.250.000	3.000.000
2018	7.500.000	2.250.000	3.000.000
2017	7.000.000	2.100.000	2.800.000
2016	6.500.000	1.950.000	2.600.000
2015	6.000.000	1.800.000	2.400.000
2014	5.000.000	1.500.000	2.000.000
2013	5.000.000	1.500.000	2.000.000

14. Ketentuan **batas akhir** pembayaran untuk Program Profesi Kedokteran Umum :

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Semester (dalam juta rupiah)					
	I	II	III	IV	V	VI
	27 Sep 2019	28 Feb 2020	30 Sep 2020	26 Feb 2021	30 Sep 2021	28 Feb 2022
2019						
2018						
2017						
2016		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2014	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

a. Bagi mahasiswa Program Profesi Kedokteran Umum yang telah menyelesaikan proses kepaniteraan dan hanya melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD), tetap melakukan pembayaran biaya pendidikan hingga batas maksimal masa studi
b. Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa tersebut, mengacu pada ketentuan Yayasan Universitas YARSI yaitu :
 i. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua stase kepaniteraan dan sedang menunggu UKMPPD akan dikenakan SPP sebesar 50% dan ditambah biaya-biaya ujian UKMPPD Lokal (Ujian Try Out CBT, Ujian CBT dan Ujian OSCE).
 ii. Pembayaran pada poin (i) di atas berlaku untuk 2 (dua) semester
 iii. Biaya Ujian Try Out CBT AIPKI dibayarkan langsung oleh mahasiswa kepada penyelenggara, biaya ujian UKMPPD Lokal (Ujian Try Out CBT, Ujian CBT, dan Ujian OSCE) dibayarkan ke Yayasan YARSI
 iv. Bagi mahasiswa yang masih retaker (mengulang) ujian UKMPPD setelah 2 (dua) semeaster akan dikenakan 50% biaya SPP per semester dan tidak dikenakan biaya lainnya (biaya bimbingan dan biaya ujian UKMPPD).
 v. Besaran nominal dari Ujian Try Out CBT, Ujian CBT dan Ujian OSCE:
 - Ujian Try Out CBT AIPKI adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Ujian Try Out CBT Lokal adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Ujian CBT = Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Ujian OSCE = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

15. Ketentuan **batas akhir** pembayaran untuk Program Profesi Kedokteran Gigi:

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Semester (dalam juta rupiah)					
	I	II	III	IV	V	VI
	27 Sep 2019	28 Feb 2020	30 Sep 2020	26 Feb 2021	30 Sep 2021	28 Feb 2022
2019						
2018						
2017						
2016		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2015	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2013	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2012	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

a. Bagi mahasiswa Program Profesi Kedokteran Gigi yang telah menyelesaikan proses kepaniteraan dan hanya melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMPPDG), tetap melakukan pembayaran biaya pendidikan hingga batas maksimal masa studi
b. Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa tersebut, mengacu pada ketentuan Yayasan Universitas YARSI, yaitu:
 i. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua stase kepaniteraan dan sedang menunggu UKMPPD akan dikenakan SPP sebesar 50% ditambah biaya ujian UKMPPDG (Ujian Try Out CBT dan OSCE, Ujian CBT dan Ujian OSCE).
 ii. Biaya pendaftaran UKMPPDG (try Out dan Ujian) dibayarkan langsung kepada Panitia Lokal Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI untuk disampaikan kepada Panitia Nasional dengan sistem kolektif.
 iii. Setiap periode semester, mahasiswa berhak menjalani 2 (dua) kali ujian UKMPPDG
 iv. Biaya pendidikan Ujian Try Out, Ujian CBT, dan Ujian OSCE adalah:
 - Biaya pendaftaran Try Out CBT dan OSCE adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung kepada Panitia Lokal Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI untuk disampaikan kepada Panitia Nasional dengan sistem kolektif
 - Biaya pendaftaran UKMPPDG adalah sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung kepada Panitia Lokal Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI untuk disampaikan kepada Panitia Nasional dengan sistem kolektif
 - Biaya pembimbingan dan Try out CBT adalah sebesar Rp.1.200.000,- (biaya ditentukan AFDOKGI dan dibayarkan ke FKG penyelenggara)
 - Biaya pembimbingan dan Try Out OSCE OSCE adalah sebesar Rp.1.250.000,- (biaya ditentukan oleh AFDOKGI dibayarkan ke FKG penyelenggara)
 - Biaya OSCE UKMP2DG adalah sebesar Rp.1.050.000,- (ditentukan FKG penyelenggara dan dibayarkan ke FKG penyelenggara)

16. Ketentuan **masa** pembayaran untuk Program Pascasarjana:
A. Magister Manajemen:

a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
b. Biaya matrikulasi aplikasi statistic sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
c. Biaya pendidikan bagi mahasiswa (umum) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester
d. Biaya pendidikan bagi mahasiswa (Karyawan YARSI) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester
e. Khusus Alumni Universitas YARSI diberikan beasiswa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga biaya pendidikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester
f. Bagi yang melunasi biaya pendidikan untuk seluruh masa pendidikan di awal kuliah, mendapatkan diskon sebesar 10%
g. Bagi mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum 1 (satu) bulan dari awal tahun akademik, berhak mendapat pengembalian biaya semester I (satu) dengan potongan biaya administrasi 10%

Masa Pembayaran Semester Ganjil dan Semester Genap 2019/2020 Magister Manajemen

Mahasiswa	Semester Ganji	Semester Genap
	19 – 23 Agt 2019	6 – 10 Jan 2020
Umum	7.500.000	7.500.000
Karyawan YARSI	6.000.000	6.000.000
Alumni YARSI	6.000.000	6.000.000

B. Magister Kenotariatan:
a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,-
b. Biaya pendidikan bagi mahasiswa (umum) sebesar Rp. 12.000.000,- per semester
c. Khusus Alumni Fakultas Hukum Universitas YARSI diberikan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga biaya pendidikan sebesar Rp 10.000.000,- per semester.
d. Bagi yang melunasi biaya pendidikan untuk seluruh masa pendidikan di awal kuliah, mendapatkan diskon sebesar 10%

Masa Pembayaran Semester Ganjil dan Semester Genap 2019/2020 Magister Kenotariatan

Mahasiswa	Semester Ganjil	Semester Genap
	19 – 23 Agt 2019	6 – 10 Jan 2020
Umum	12.000.000	12.000.000
Karyawan YARSI	10.000.000	10.000.000
Alumni YARSI	10.000.000	10.000.000

C. Magister Sains Biomedis:
a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
b. Dana pengembangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hanya dibayar sekali.
c. Biaya pendidikan bagi mahasiswa (umum) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
d. Biaya thesis sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hanya dibayar sekali
e. Bagi yang melunasi biaya pendidikan untuk seluruh masa pendidikan di awal kuliah, mendapatkan diskon sebesar 10%

Masa Pembayaran Semester Ganjil dan Semester Genap 2019/2020 Magister Sains Biomedis

Mahasiswa	Semester Ganjil	Semester Genap
	19 – 23 Agt 2019	6 – 10 Jan 2020
Umum	8.000.000	8.000.000

17. Sanksi terkait pembayaran:
 a. Mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana yang melakukan pembayaran biaya pendidikan di luar mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan Universitas dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan nama mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada semester/term berjalan
 b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam batas akhir pembayaran cicilan I (pertama), maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.
 c. Mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban pembayaran cicilan biaya pendidikan sebesar minimal 60% (enampuluh persen) pada masa pada masa pengurusan KRS (Kartu rencana Studi) semester/term berjalan dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan nama mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada semester/term berjalan
 d. Mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen) pada masa yudisum semester/term berjalan, tidak dapat melakukan pencetakan KHS (Kartu Hasil Studi)
 e. Mahasiswa dengan kondisi tertentu seperti orang tua meninggal dunia, ataupun mengalami musibah/kemalangan (termasuk kesulitan ekonomi, bencana alam) sehingga terlambat membayar biaya pendidikan semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau telah disepakati, diwajibkan membuat Surat Pernyataan penyelesaian pembayaran biaya pendidikan dengan menyertai berkas pendukung, untuk kemudian dapat mengikuti proses pembelajaran di semester/term berjalan dan atau melakukan pencetakan KHS setelah mendapat persetujuan Dekan.
 f. Batas akhir penyelesaian pembayaran biaya pendidikan pada poin e diatas adalah 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pembayaran biaya pendidikan semester/term berjalan, sesuai dengan kalender akademik.
 g. Apabila sampai dengan berakhirnya masa tenggang pembayaran biaya pendidikan mahasiswa belum menyelesiakan pembayaran biaya pendidikan yang telah disepakati pengisian KRS semester berikutnya baru dapat dilakukan, setelah melunasi semua tunggakan.
 h. Fakultas dan satuan/unit kerja dibawahnya, dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan dari rnahasiswa dan atau penyandang dana.

18. Pengunduran Diri
 a. Mahasiswa Baru yang telah terdaftar dan atau telah membayar/melunasi biaya pendidikan dan mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengulduran diri secara tertulis bermeterai cukup, disarnpaikan kepada Rektor melalui Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)
 b. Mahasiswa Baru Sarjana maupun Pascasarjana yang mengundurkan diri sebelum 1 (satu) bulan dari awal tahun akademik, berhak mendapat pengembalian biaya semester I (satu) dengan potongan biaya administrasi sebesar 10%
 c. Mahasiswa baru yang mengundurkan diri melewati dari 1 (satu) bulan terhitung dari awal tahun akademik, tidak berhak mendapat pengembalian biaya semester I (satu). dan atau dialihkan untuk pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain rnaupun untuk mahasiswa lain